

Analisis Semantik dan Pragmatik dalam Berbagai Perkara Hukum: Kajian Linguistik Forensik

**Alvi Syahri Ramadani¹, Dinda Ayu Dewita², Wulan Dian Sari Br Siahaan³,
Wisman Hadi⁴**

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan,
Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email: alvisyrmndnii@gmail.com¹, ayudindaa0806@gmail.com², diansariulan@gmail.com³,
drwismanhadi@unimed.ac.id⁴

Diterima: 24-09-2026 | Disetujui: 28-09-2026 | Diterbitkan: 30-09-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze language use in various legal cases from a forensic linguistics perspective, specifically focusing on semantic and pragmatic aspects. A descriptive-qualitative method was employed, utilizing linguistic data derived from the study's documents. Data analysis involved documentation, reading, and note-taking techniques to identify linguistic forms, meanings, contexts, intentions, and speech functions relevant to the legal cases. The results indicate that language use in legal contexts manifests in diverse forms, including written language on social media, mass media reporting, witness and defendant testimonies in court, and speech within audiovisual content. Semantically, the study identified the use of words, phrases, and expressions carrying lexical, connotative, and evaluative meanings. Meanwhile, the pragmatic analysis revealed that the interpretation of utterances is influenced by the speaker, the addressee, the communication context, the communicative purpose, and the medium employed. Speech act analysis further demonstrated that language functions as a communicative act, such as providing information, expressing judgments, making accusations, and conveying specific statements to other parties. These findings indicate that analyzing language within the legal realm cannot rely solely on linguistic form; it must also consider meaning and the context of use.

Keywords: forensic linguistics; semantics; pragmatics; speech acts; legal language.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam berbagai perkara hukum melalui perspektif linguistik forensik, khususnya pada aspek semantik dan pragmatik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa keseluruhan data kebahasaan yang terdapat dalam dokumen penelitian. Data dianalisis melalui teknik dokumentasi, baca, dan catat dengan mengidentifikasi bentuk bahasa, makna, konteks, maksud, serta fungsi tuturan yang berkaitan dengan perkara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam perkara hukum memiliki bentuk yang beragam, meliputi bahasa tertulis pada media sosial, pemberitaan media massa, keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan, serta tuturan dalam konten audiovisual. Dari aspek semantik ditemukan penggunaan kata, frasa, dan ungkapan yang memiliki makna leksikal, konotatif, dan evaluatif. Sementara itu, aspek pragmatik menunjukkan bahwa pemaknaan tuturan dipengaruhi oleh penutur, sasaran tuturan, konteks komunikasi, tujuan penyampaian, serta media yang digunakan. Analisis tindak tutur juga menunjukkan bahwa bahasa dapat berfungsi sebagai tindakan komunikasi, seperti memberikan informasi, menyampaikan penilaian, menuduh, dan menyampaikan pernyataan tertentu kepada pihak lain.

Katakunci: linguistik forensik; semantik; pragmatik; tindak tutur; bahasa hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat menyampaikan informasi, pendapat, kritik, maupun penilaian terhadap orang lain. Kemudahan dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi melalui media digital membuat komunikasi dapat berlangsung dengan cepat dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan ketika bahasa yang digunakan mengandung tuduhan, penghinaan, pencemaran nama baik, atau pernyataan yang dapat merugikan pihak tertentu. Dalam konteks hukum, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dalam suatu perkara dan proses pembuktian. Berbagai perkara menunjukkan bahwa kata, kalimat, tuturan, maupun pemberitaan dapat memiliki konsekuensi hukum ketika digunakan dalam konteks tertentu. Kondisi tersebut menjadikan kajian bahasa dalam ranah hukum semakin penting untuk dikaji melalui perspektif linguistik forensik.

Linguistik forensik merupakan bidang kajian yang menghubungkan ilmu bahasa dengan permasalahan hukum. Kajian ini digunakan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam berbagai konteks hukum, termasuk bahasa dalam media sosial, pemberitaan media massa, keterangan saksi dan terdakwa, serta tuturan yang menjadi bagian dari proses pembuktian. Dalam menganalisis suatu perkara, bahasa tidak cukup dipahami hanya berdasarkan bentuknya, tetapi juga perlu dilihat dari makna, konteks, tujuan komunikasi, dan hubungan antara penutur dengan pihak yang menjadi sasaran. Penelitian mengenai kejahatan berbahasa di media sosial menunjukkan bahwa bentuk bahasa seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan dapat dianalisis melalui pendekatan linguistik forensik untuk melihat bentuk serta fungsi tuturan yang digunakan (Ananda & Nirmawan, 2024; Susanthi, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik memiliki peran dalam membantu memahami bagaimana bahasa dapat menjadi bagian dari suatu permasalahan hukum.

Salah satu aspek yang penting dalam linguistik forensik adalah semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa (Pateda, 2010). Dalam konteks hukum, kajian semantik diperlukan karena sebuah kata atau kalimat dapat memiliki makna tertentu yang memengaruhi pemahaman terhadap suatu pernyataan. Makna leksikal maupun makna konotatif dapat menghasilkan penafsiran yang berbeda apabila digunakan dalam konteks tertentu. Misalnya, penggunaan kata “intervensi” dalam suatu pemberitaan tidak hanya menunjukkan adanya keterlibatan, tetapi dalam konteks tertentu dapat memberikan konotasi negatif terhadap pihak yang diberitakan. Pilihan kata tersebut dapat memengaruhi cara pembaca memahami dan memberikan penilaian terhadap seseorang. Oleh karena itu, analisis semantik diperlukan untuk mengidentifikasi makna bahasa secara lebih cermat dalam suatu perkara hukum. Penelitian mengenai pencemaran nama baik juga menunjukkan bahwa analisis semantik dapat digunakan untuk mengidentifikasi makna leksikal dan makna yang terkandung dalam bentuk kebahasaan yang digunakan dalam suatu perkara (Susanthi, 2021).

Selain semantik, pragmatik menjadi aspek penting dalam memahami penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Pragmatik mempelajari makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Yule (1996) menjelaskan bahwa pragmatik berkaitan dengan makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh mitra tutur berdasarkan konteks tertentu. Leech (1993) juga menjelaskan pentingnya konteks dan tujuan komunikasi dalam memahami penggunaan bahasa. Dalam perkara hukum, sebuah pernyataan tidak dapat dilepaskan dari siapa yang menyampaikan, kepada siapa pernyataan ditujukan, dalam situasi apa pernyataan tersebut disampaikan, serta tujuan yang melatarbelakanginya. Pernyataan yang sama dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda apabila digunakan dalam situasi dan konteks yang berbeda. Hal tersebut sejalan

dengan penelitian Budiarti dan Faris (2022) yang menunjukkan bahwa pemaknaan tuturan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di media sosial perlu dilihat melalui aspek semantik dan pragmatik.

Aspek pragmatik juga berkaitan dengan teori tindak tutur. Austin (1962) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Searle (1969) melalui klasifikasi tindak tutur yang meliputi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Dalam perkara yang berkaitan dengan bahasa, suatu tuturan dapat dipahami sebagai tindakan komunikasi yang memiliki tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, menuduh, menilai, menyampaikan kritik, atau menyerang pihak tertentu. Penelitian mengenai pencemaran nama baik di media sosial menunjukkan bahwa tuturan dapat dianalisis berdasarkan jenis dan fungsi tindak tutur yang digunakan (Fatahuddin et al., 2022; Rosyida & Siroj, 2021). Dengan demikian, analisis tindak tutur dapat membantu menjelaskan fungsi dan maksud suatu pernyataan yang menjadi bagian dari perkara hukum.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa analisis semantik, pragmatik, dan tindak tutur telah digunakan dalam mengkaji berbagai persoalan kebahasaan dalam ranah hukum, khususnya pencemaran nama baik dan penggunaan bahasa di media sosial. Budiarti dan Faris (2022) menganalisis kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap figur publik oleh warganet Instagram melalui pendekatan semantik dan pragmatik. Susanthi (2021) menganalisis kasus pencemaran nama baik dengan kajian linguistik forensik melalui aspek semantik dan pragmatik. Sementara itu, Rosyida dan Siroj (2021) mengkaji strategi, jenis tindak tutur, dan pola tutur dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Fatahuddin et al. (2022) juga mengkaji tindak tutur asertif dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian Ananda dan Nirmawan (2024) menunjukkan adanya berbagai bentuk kejahatan berbahasa dalam media sosial yang dapat dikaji melalui pendekatan linguistik forensik. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa analisis kebahasaan dalam perkara hukum perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan agar makna suatu pernyataan dapat dipahami secara lebih utuh.

Berbagai perkara yang berkaitan dengan bahasa juga memperlihatkan adanya keberagaman bentuk penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Pencemaran nama baik melalui media sosial, misalnya, berkaitan dengan penggunaan kata dan kalimat yang menyerang atau memberikan penilaian terhadap seseorang serta bagaimana tuturan tersebut disebarkan kepada pengguna lain. Dalam pemberitaan media massa, pilihan kata dapat membentuk representasi tertentu terhadap pihak yang diberitakan. Sementara itu, dalam perkara yang melibatkan konten digital, makna suatu tuturan juga dapat dipengaruhi oleh tindakan nonverbal, konteks sosial, media penyebaran, serta respons masyarakat. Keberagaman tersebut memperlihatkan bahwa bahasa dalam perkara hukum tidak hanya berkaitan dengan struktur bahasa, tetapi juga dengan makna, konteks, maksud, dan fungsi komunikasi.

Meskipun penelitian mengenai linguistik forensik, semantik, dan pragmatik telah banyak dilakukan, kajian yang melihat berbagai bentuk penggunaan bahasa dalam perkara hukum secara terpadu masih perlu dikembangkan. Sebagian penelitian lebih banyak berfokus pada satu jenis kasus atau satu bentuk data kebahasaan tertentu, seperti komentar media sosial, unggahan, atau pemberitaan. Padahal, penggunaan bahasa dalam ranah hukum memiliki bentuk dan konteks yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang dapat melihat penerapan aspek semantik dan pragmatik pada berbagai bentuk data kebahasaan sehingga dapat diketahui pola penggunaan bahasa serta faktor konteks yang memengaruhi pemaknaannya dalam perkara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana aspek semantik dan pragmatik

digunakan dalam memahami bahasa yang muncul dalam berbagai perkara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna kebahasaan yang muncul serta menganalisis penggunaan bahasa berdasarkan konteks, maksud, dan fungsi komunikasinya dalam perspektif linguistik forensik. Landasan teori yang digunakan meliputi konsep linguistik forensik, teori semantik, teori pragmatik, serta teori tindak tutur. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara bahasa dan hukum serta menunjukkan pentingnya analisis makna dan konteks dalam memahami penggunaan bahasa yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data kebahasaan yang berkaitan dengan berbagai perkara hukum. Pendekatan linguistik forensik digunakan untuk melihat hubungan antara penggunaan bahasa dan permasalahan hukum, terutama melalui aspek semantik dan pragmatik. Data penelitian mencakup keseluruhan data kebahasaan yang terdapat dalam sumber penelitian, sehingga analisis tidak hanya berfokus pada satu perkara, tetapi melihat berbagai bentuk penggunaan bahasa dalam konteks hukum secara menyeluruh.

Sumber data penelitian berupa dokumen yang memuat berbagai perkara hukum beserta uraian kronologi, pihak-pihak yang terlibat, putusan pengadilan, dan analisis kebahasaan. Data yang dianalisis meliputi kata, frasa, kalimat, tuturan, serta konteks penggunaan bahasa yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Data tersebut mencakup penggunaan bahasa dalam media sosial, pemberitaan media massa, keterangan dalam proses persidangan, serta konten digital. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik baca-catat. Peneliti membaca keseluruhan sumber data, kemudian mencatat bagian-bagian yang memiliki keterkaitan dengan aspek semantik, pragmatik, dan penggunaan bahasa dalam konteks hukum.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan deskripsi. Pada tahap identifikasi, data kebahasaan yang relevan dengan fokus penelitian dikumpulkan dari keseluruhan sumber. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan aspek semantik dan pragmatik. Analisis semantik digunakan untuk mengidentifikasi makna kata, frasa, dan kalimat, termasuk makna leksikal, konotatif, serta makna yang muncul dari pilihan kata tertentu. Analisis pragmatik digunakan untuk mengkaji makna berdasarkan konteks penggunaannya, meliputi penutur, sasaran tuturan, situasi komunikasi, tujuan penyampaian, dan maksud yang terkandung dalam tuturan. Dalam beberapa data, analisis juga mempertimbangkan tindak tutur untuk mengetahui fungsi suatu tuturan dalam konteks komunikasi.

Setelah data dianalisis berdasarkan aspek semantik dan pragmatik, hasilnya dideskripsikan dan dibandingkan untuk menemukan pola penggunaan bahasa yang muncul dalam berbagai perkara. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan makna, konteks, maksud, serta fungsi bahasa yang digunakan dalam berbagai situasi hukum. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan konsep linguistik forensik untuk menjelaskan bagaimana bahasa dapat menjadi bagian dari permasalahan maupun proses pembuktian hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai penggunaan aspek semantik dan pragmatik dalam berbagai bentuk bahasa yang berkaitan dengan ranah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam lima perkara hukum yang dianalisis memiliki bentuk dan konteks yang beragam. Data penelitian ditemukan dalam bentuk unggahan media sosial, pemberitaan media massa, keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan, serta konten audiovisual. Berdasarkan data tersebut, ditemukan beberapa aspek kebahasaan yang meliputi makna kata dan ungkapan, konteks penggunaan bahasa, maksud komunikasi, tindak tutur, serta hubungan antara bahasa dengan media penyampaiannya.

Pada perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dengan Putusan Nomor 3342/PID/2025/PT MDN, data kebahasaan berupa tulisan atau unggahan pada akun Facebook yang menjadi barang bukti dalam persidangan. Dokumen mencatat adanya lima lembar tangkapan layar unggahan Facebook. Data yang ditemukan berkaitan dengan penggunaan kata dan kalimat, pihak yang menjadi sasaran tuturan, konteks penyampaian, tujuan komunikasi, serta penyebaran tulisan melalui media sosial.

Pada perkara pemberitaan media massa dengan Putusan Nomor 1045 K/Pid/2019, data kebahasaan berupa pemberitaan Radar Gorontalo dengan judul “Risman Taha tuding Wawali lakukan intervensi dalam proyek pembangunan Kantor Inspektorat Kota Gorontalo”. Kata “intervensi” menjadi salah satu unsur kebahasaan yang ditemukan dalam data. Selain itu, data mencakup informasi mengenai pihak yang menyampaikan pernyataan, penyampaian informasi kepada wartawan, penerbitan informasi melalui media massa, serta pihak yang menjadi sasaran pemberitaan.

Pada perkara pencurian dengan Putusan Nomor 628/Pid.B/2026/PN Rap, data kebahasaan ditemukan dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa selama proses persidangan. Keterangan saksi memuat informasi mengenai waktu, tempat, jumlah orang, tindakan pengambilan buah kelapa sawit, serta keterlibatan terdakwa. Sementara itu, keterangan terdakwa memuat informasi mengenai pertemuan dengan pihak lain, kesepakatan melakukan pengambilan buah kelapa sawit, pembagian peran, dan kegiatan setelah pengambilan. Data tersebut menunjukkan adanya hubungan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan rangkaian peristiwa yang dibahas dalam persidangan.

Pada perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dengan Putusan Nomor 139/PID/2024/PT MND, ditemukan beberapa bentuk ungkapan dalam unggahan terdakwa, antara lain “pembongkaran kelas kakap” dan “penipu”, serta pernyataan yang berkaitan dengan perselingkuhan atau perzinahan. Unggahan tersebut disertai foto pihak yang menjadi sasaran dan ditandai kepada beberapa pengguna Facebook lainnya. Data juga menunjukkan bahwa beberapa saksi melihat dan membaca unggahan tersebut. Berdasarkan data yang ditemukan, aspek kebahasaan dalam perkara ini meliputi penggunaan kata dan ungkapan, konteks tuturan, maksud komunikasi, tindak tutur, serta penyebaran unggahan melalui Facebook.

Pada perkara penyebaran informasi melalui media sosial dengan Putusan Nomor 275/PID/2023/PT PLG, data penelitian berupa video yang diunggah melalui TikTok dan YouTube. Video tersebut memuat tuturan keagamaan yang disampaikan bersamaan dengan tindakan memakan makanan tertentu. Video TikTok tercatat ditonton sekitar 4,5 juta kali, sedangkan versi YouTube ditonton sebanyak 420.901 kali. Data kebahasaan dalam perkara ini mencakup tuturan verbal, tindakan visual, konteks tuturan, media penyebaran, respons penonton, serta tindak tutur. Dalam perkara tersebut juga terdapat keterangan ahli bahasa yang menganalisis tindakan komunikasi terdakwa dari perspektif tindak tutur.

Berdasarkan keseluruhan data, bentuk penggunaan bahasa dalam lima perkara dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk, yaitu bahasa tertulis dalam media sosial, bahasa dalam pemberitaan media massa, bahasa lisan dalam keterangan persidangan, dan bahasa verbal yang disertai unsur visual dalam konten audiovisual. Pada data media sosial ditemukan penggunaan kata, ungkapan, dan kalimat yang ditujukan kepada pihak tertentu. Pada data pemberitaan ditemukan penggunaan pilihan kata dalam judul dan isi berita. Pada data persidangan ditemukan keterangan saksi dan terdakwa yang memuat informasi mengenai suatu peristiwa. Sementara itu, pada konten audiovisual ditemukan hubungan antara tuturan verbal dan tindakan visual.

Dari pengelompokan tersebut, aspek semantik ditemukan pada penggunaan dan makna kata, frasa, serta ungkapan tertentu. Aspek pragmatik ditemukan pada konteks penggunaan bahasa yang meliputi penutur, pihak yang menjadi sasaran, situasi penyampaian, media, dan tujuan komunikasi. Aspek tindak tutur ditemukan pada tuturan yang digunakan sebagai tindakan komunikasi, baik dalam unggahan media sosial, keterangan persidangan, maupun konten audiovisual. Selain itu, pada data pemberitaan dan konten digital ditemukan adanya hubungan antara penggunaan bahasa dengan media penyebaran informasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa dalam lima perkara memiliki kedudukan yang berbeda dalam proses hukum. Pada perkara pencemaran nama baik dan penyebaran informasi, bahasa menjadi bagian dari perbuatan yang diperiksa. Pada perkara pencurian, bahasa ditemukan dalam keterangan saksi dan terdakwa yang digunakan dalam proses persidangan. Pada perkara pemberitaan media massa, bahasa menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada khalayak. Sementara itu, pada perkara konten audiovisual, bahasa digunakan bersama unsur visual dalam suatu konten digital. Dengan demikian, data penelitian memperlihatkan adanya penggunaan bahasa dalam bentuk tertulis, lisan, dan audiovisual pada berbagai konteks perkara hukum.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa dalam perkara hukum tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bentuk kebahasaannya. Makna suatu kata, frasa, atau tuturan juga dipengaruhi oleh konteks, tujuan komunikasi, pihak yang terlibat, serta media yang digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa analisis semantik dan pragmatik memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam kajian linguistik forensik. Analisis semantik digunakan untuk memahami makna unsur kebahasaan, sedangkan analisis pragmatik digunakan untuk melihat bagaimana makna tersebut digunakan dan dipahami dalam konteks tertentu. Dengan demikian, penggunaan kedua pendekatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap bahasa yang menjadi bagian dari perkara hukum.

Makna Kata dan Ungkapan dalam Perkara Pencemaran Nama Baik

Pada perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dengan Putusan Nomor 139/PID/2024/PT MND, ditemukan ungkapan “pembongkaran kelas kakap” dan “penipu”. Berdasarkan hasil penelitian, kedua ungkapan tersebut menjadi bagian penting dalam data kebahasaan karena diarahkan kepada pihak tertentu dan disebarluaskan melalui media sosial. Dari aspek semantik, kata dan ungkapan tersebut memiliki makna yang tidak hanya menunjukkan suatu keadaan, tetapi juga memberikan penilaian terhadap pihak yang menjadi sasaran.

Penggunaan ungkapan “pembongkaran kelas kakap”, misalnya, menunjukkan adanya pelabelan terhadap seseorang sebagai pihak yang dianggap melakukan kebohongan. Sementara itu, kata “penipu”

mengacu pada orang yang melakukan tindakan menipu. Ketika kedua bentuk bahasa tersebut digunakan untuk merujuk kepada seseorang, maknanya tidak lagi hanya berkaitan dengan arti leksikal, tetapi juga berhubungan dengan penilaian yang diberikan melalui pilihan bahasa. Hal ini memperlihatkan pentingnya analisis semantik dalam linguistik forensik karena pilihan kata dapat menjadi unsur yang perlu dijelaskan ketika suatu tuturan menjadi bagian dari perkara hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan Pateda (2010) yang menempatkan makna sebagai objek utama kajian semantik. Dalam penelitian ini, analisis makna diperlukan untuk melihat hubungan antara bentuk bahasa yang digunakan dengan pihak yang menjadi rujukan. Dengan demikian, analisis semantik membantu memperjelas unsur kebahasaan yang terdapat dalam suatu tuturan sebelum tuturan tersebut dipahami berdasarkan konteksnya.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Rosyida dan Siroj (2021) yang mengkaji strategi, jenis tindak tutur, dan pola tutur dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahasa dalam kasus pencemaran nama baik dapat dianalisis melalui bentuk dan fungsi tuturan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pilihan kata dalam media sosial perlu dipahami tidak hanya berdasarkan arti kata, tetapi juga berdasarkan penggunaannya terhadap pihak tertentu.

Konteks dan Maksud Tuturan dalam Media Sosial

Selain makna kata, konteks penggunaan bahasa menjadi unsur penting dalam memahami data penelitian. Pada perkara Facebook, unggahan tidak hanya berisi kata atau kalimat, tetapi juga disertai foto pihak yang menjadi sasaran dan ditandai kepada beberapa pengguna Facebook. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tuturan berada dalam ruang komunikasi yang memungkinkan pesan diterima oleh pihak lain di luar penutur dan sasaran awal.

Dari perspektif pragmatik, konteks tersebut memengaruhi cara suatu tuturan dipahami. Yule (1996) menjelaskan bahwa pragmatik berkaitan dengan makna yang disampaikan penutur dan ditafsirkan berdasarkan konteks. Oleh karena itu, sebuah ungkapan tidak dapat dipahami secara terpisah dari situasi penggunaannya. Dalam data penelitian, unsur seperti penutur, pihak yang menjadi sasaran, media Facebook, dan pengguna lain sebagai audiens menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan dalam memahami fungsi tuturan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa analisis pragmatik dalam linguistik forensik tidak cukup hanya menjawab “apa yang dikatakan”, tetapi juga perlu melihat “kepada siapa”, “dalam situasi apa”, “melalui media apa”, dan “untuk tujuan apa” suatu tuturan disampaikan. Dengan melihat unsur-unsur tersebut, makna yang muncul dari suatu tuturan dapat dipahami berdasarkan konteks komunikasinya.

Temuan ini mendukung penelitian terdahulu mengenai penggunaan bahasa dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial yang menunjukkan bahwa konteks dan fungsi tuturan menjadi bagian penting dalam analisis linguistik forensik. Dengan demikian, konteks penyebaran melalui media sosial menjadi salah satu faktor yang membedakan pemaknaan tuturan dalam komunikasi pribadi dengan tuturan yang disampaikan kepada khalayak.

Tindak Tutur sebagai Bentuk Tindakan melalui Bahasa

Penggunaan bahasa dalam perkara pencemaran nama baik juga dapat dianalisis melalui teori tindak tutur. Austin (1962) menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan tindakan. Searle (1969) kemudian mengembangkan kajian

tindak tutur melalui klasifikasi berbagai jenis tindak ilokusi.

Berdasarkan data penelitian, ungkapan yang berisi pelabelan dan tuduhan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi. Tuturan tersebut juga dapat dipahami sebagai tindakan komunikasi berupa menuduh, memberikan penilaian, atau memberikan label terhadap pihak tertentu. Dengan demikian, analisis tindak tutur membantu menjelaskan fungsi suatu tuturan berdasarkan tindakan yang dilakukan melalui bahasa.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa teori tindak tutur relevan dalam kajian linguistik forensik karena suatu tuturan dapat memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan konteks penggunaannya. Tuturan yang secara bentuk berupa pernyataan dapat memiliki fungsi tertentu ketika diarahkan kepada seseorang dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara hukum perlu mempertimbangkan bukan hanya bentuk kalimat, tetapi juga tindakan komunikasi yang dilakukan melalui tuturan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosyida dan Siroj (2021) yang menunjukkan bahwa tindak tutur dapat digunakan untuk menganalisis pola bahasa dalam kasus pencemaran nama baik. Fatahuddin et al. (2022) juga mengkaji tindak tutur asertif dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa tindak tutur dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menjelaskan fungsi bahasa dalam perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di media sosial.

Pilihan Kata dalam Pemberitaan Media Massa

Pada perkara pemberitaan media massa dengan Putusan Nomor 1045 K/Pid/2019, kata “intervensi” menjadi unsur kebahasaan yang penting untuk dianalisis. Dari aspek semantik, kata tersebut memiliki makna yang berkaitan dengan campur tangan atau keterlibatan dalam suatu urusan. Namun, dalam konteks pemberitaan, makna tersebut tidak berdiri sendiri karena penggunaannya berkaitan dengan pihak yang diberitakan dan peristiwa yang sedang dibicarakan.

Penggunaan suatu kata dalam judul berita dapat memengaruhi cara pembaca memahami informasi yang disampaikan. Dalam data penelitian, kata “intervensi” muncul dalam judul berita yang memuat tuduhan terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, analisis terhadap kata tersebut perlu memperhatikan hubungan antara pilihan kata, sumber informasi, dan pihak yang menjadi sasaran pemberitaan.

Dari aspek pragmatik, informasi yang awalnya disampaikan oleh pihak tertentu kemudian diteruskan kepada wartawan dan dipublikasikan melalui media massa. Proses tersebut menunjukkan adanya perubahan konteks komunikasi dari penyampaian informasi kepada pihak tertentu menjadi penyampaian informasi kepada khalayak. Dengan demikian, konteks penyampaian menjadi bagian penting dalam memahami makna dan fungsi kata yang digunakan.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik dapat berkaitan dengan analisis wacana. Dalam pemberitaan, bahasa tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga dapat membentuk representasi terhadap seseorang atau suatu peristiwa. Karena itu, pilihan kata dalam judul dan isi berita perlu dilihat dalam hubungan dengan keseluruhan wacana, bukan hanya berdasarkan satu kata secara terpisah.

Bahasa sebagai Bagian dari Proses Pembuktian

Berbeda dengan perkara pencemaran nama baik dan pemberitaan media massa, pada perkara pencurian dengan Putusan Nomor 628/Pid.B/2026/PN Rap, bahasa ditemukan dalam keterangan saksi dan terdakwa. Dalam konteks ini, bahasa tidak menjadi bagian dari perbuatan yang diperiksa sebagai

penggunaan bahasa, tetapi menjadi sarana penyampaian informasi mengenai peristiwa yang sedang diproses dalam persidangan.

Keterangan mengenai waktu, tempat, jumlah orang, pembagian peran, tindakan pengambilan, serta kegiatan setelah pengambilan membentuk rangkaian informasi mengenai peristiwa. Dari perspektif pragmatik, makna keterangan tersebut berkaitan dengan konteks institusional persidangan. Penutur menyampaikan keterangan dalam situasi hukum dan tuturan tersebut memiliki fungsi tertentu dalam proses persidangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bahasa dapat berfungsi sebagai sarana rekonstruksi suatu peristiwa. Keterangan yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa dapat dihubungkan dengan keterangan lainnya untuk membentuk rangkaian narasi mengenai peristiwa yang diperiksa. Dengan demikian, analisis linguistik forensik dalam konteks persidangan tidak hanya berkaitan dengan makna kata, tetapi juga hubungan antarketerangan dan bagaimana informasi disusun melalui bahasa.

Temuan tersebut memperluas pemahaman mengenai penerapan linguistik forensik. Bahasa dalam ranah hukum tidak selalu menjadi objek perkara, tetapi dapat pula menjadi sarana untuk menjelaskan fakta atau peristiwa melalui keterangan lisan. Hal ini menunjukkan bahwa konteks penggunaan bahasa menentukan fungsi bahasa dalam suatu proses hukum.

Bahasa Verbal dan Unsur Visual dalam Konten Digital

Pada perkara penyebaran informasi melalui TikTok dan YouTube dengan Putusan Nomor 275/PID/2023/PT PLG, bahasa digunakan bersamaan dengan tindakan visual dalam sebuah video. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap bahasa dalam konten digital tidak selalu dapat dilakukan hanya berdasarkan tuturan verbal.

Tuturan yang disampaikan dalam video perlu dipahami bersama dengan tindakan yang dilakukan pada saat tuturan tersebut disampaikan. Hubungan antara bahasa verbal dan tindakan visual dapat memberikan konteks tambahan dalam memahami maksud dan fungsi komunikasi. Dengan demikian, analisis pragmatik dalam konten audiovisual memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan komunikasi verbal yang berdiri sendiri.

Dalam perspektif tindak tutur, tuturan yang disampaikan bersamaan dengan suatu tindakan dapat dianalisis berdasarkan hubungan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Keberadaan ahli bahasa dalam perkara tersebut juga menunjukkan bahwa analisis terhadap tindakan komunikasi dapat digunakan untuk menjelaskan fungsi tuturan dalam konteks hukum.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa video tersebut disebarluaskan melalui TikTok dan YouTube sehingga dapat diterima oleh khalayak yang luas. Hal ini memperlihatkan bahwa media penyebaran menjadi bagian dari konteks komunikasi digital. Dengan demikian, pemaknaan suatu konten tidak hanya dipengaruhi oleh tuturan, tetapi juga oleh tindakan visual, media penyebaran, dan situasi sosial yang menyertai konten tersebut.

Perbedaan Fungsi Bahasa pada Berbagai Perkara

Jika kelima perkara dibandingkan berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa fungsi bahasa berbeda sesuai dengan konteks penggunaannya. Pada perkara pencemaran nama baik, bahasa menjadi bagian dari tindakan komunikasi yang diarahkan kepada pihak tertentu. Pada pemberitaan media massa, bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sekaligus membentuk representasi mengenai

pihak yang diberitakan. Pada perkara pencurian, bahasa berfungsi sebagai sarana penyampaian keterangan dalam proses pembuktian. Sementara itu, pada konten audiovisual, bahasa verbal berhubungan dengan tindakan visual dalam suatu media digital.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa semantik dan pragmatik tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama pada setiap data. Analisis semantik lebih menekankan makna unsur bahasa yang digunakan, sedangkan analisis pragmatik membantu menjelaskan hubungan antara bahasa dengan konteks penggunaannya. Tindak tutur kemudian dapat digunakan untuk melihat fungsi atau tindakan yang dilakukan melalui bahasa.

Temuan penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang banyak menggunakan pendekatan semantik, pragmatik, dan tindak tutur dalam mengkaji permasalahan bahasa di ranah hukum. Namun, penelitian ini memiliki cakupan data yang lebih beragam karena mencakup media sosial, pemberitaan media massa, keterangan persidangan, dan konten audiovisual. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara bahasa dan hukum dapat dikaji melalui berbagai bentuk data kebahasaan dengan konteks yang berbeda.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik membutuhkan perhatian terhadap makna, konteks, maksud, fungsi tuturan, serta media penyampaian bahasa. Semantik membantu menjelaskan unsur makna dalam bahasa, pragmatik menjelaskan penggunaan bahasa berdasarkan konteks, sedangkan tindak tutur membantu mengidentifikasi tindakan yang dilakukan melalui bahasa. Ketiga aspek tersebut dapat digunakan secara saling melengkapi untuk memahami kedudukan bahasa dalam berbagai perkara hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwa bahasa dalam ranah hukum dapat berfungsi sebagai objek perkara, sarana pembuktian, penyampai informasi, maupun tindakan komunikasi dalam ruang digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aspek semantik dan pragmatik memiliki peran penting dalam menganalisis penggunaan bahasa pada berbagai perkara hukum. Aspek semantik digunakan untuk memahami makna kata, frasa, dan ungkapan yang muncul dalam data, sedangkan aspek pragmatik digunakan untuk memahami makna berdasarkan konteks, penutur, mitra tutur, situasi, media, serta tujuan komunikasi. Analisis tindak tutur juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam perkara hukum tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi dapat menjadi bentuk tindakan melalui bahasa.

Lima perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa bahasa memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda sesuai dengan konteks hukumnya. Pada perkara pencemaran nama baik, bahasa menjadi bagian dari dugaan tindakan yang dipersoalkan, sedangkan pada pemberitaan media massa bahasa berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam perkara pencurian, tuturan saksi dan terdakwa menjadi bagian dari proses pembuktian dan membantu membangun gambaran mengenai peristiwa yang terjadi. Sementara itu, pada konten media sosial berbentuk audiovisual, makna tidak hanya dibentuk oleh tuturan, tetapi juga oleh unsur visual, media penyebaran, dan respons khalayak.

Dengan demikian, kajian linguistik forensik melalui pendekatan semantik, pragmatik, dan tindak tutur dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap penggunaan bahasa dalam perkara hukum. Analisis bahasa perlu mempertimbangkan tidak hanya bentuk dan makna tuturan, tetapi juga konteks penggunaannya, tujuan komunikasi, hubungan antarpihak, serta media yang digunakan. Hal

tersebut menunjukkan bahwa bahasa dalam ranah hukum memiliki peran yang beragam, baik sebagai objek perkara, alat komunikasi, maupun bagian dari proses pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, N. R., & Nirmawan. (2024). Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik). *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2).
- Budiarti, D., & Faris, I. N. I. (2022). Analisis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik terhadap Figur Publik oleh Warganet Instagram. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan*, 7(2).
- Damanik, R. S., Pradilla, M., Elviyani, M., Harahap, P. A. S., & Siregar, M. W. (2024). Linguistik Forensik: Penggunaan Bahasa di Media Sosial dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Vadel. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 49160–49167.
- Fadhilah, N., & Arimi, S. (2024). Inkrah Ujaran Kebencian atas Kasus Pencemaran Nama Baik oleh FA di X: Sebuah Kajian Pragmatik Forensik. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 15(2).
- Fatahuddin, F., Iswary, E., & Saleh, F. (2022). Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik di Sosial Media: Linguistik Forensik. *Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1).
- Furqan, D., Munirah, M., & Rosdiana, R. (2022). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media YouTube: (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Konsepsi*, 11(2), 272–281.
- Hasanah, F., Patmawati, A., Sinurat, R., Simanjuntak, Y., Homer, F. F., Hutabarat, L., Rambe, O. R., & Siregar, M. W. (2025). Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris: Kajian Linguistik Forensik. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1).
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159–168.
- Joharsah, J., Kartika, R., & Kusyuni, D. (2025). Analisis Linguistik Forensik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Cyberbullying oleh Generasi Z: Perspektif Literasi Hukum. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 916–931.
- Karenisa, K. (2019). Penghinaan terhadap Simbol dan Pejabat Negara dalam Kajian Linguistik Forensik. *Telaga Bahasa*, 7(1), 55–72.
- Khazin, K. (2024). Teori Konstruktivisme dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Ibu*, 2(1), 53–60.
- Krisanjaya, K., & Widia, I. (2024). Struktur dan Peran Verba Tindakan pada Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik di Media Sosial. *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2).
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman Online (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(3), 555–570.
- Leech, G. N. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Universitas Indonesia Press.
- Mintowati, M. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*, 3(2).
- Nasution, H. (2019). Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Linguistik Forensik. *Kelasa*, 14(1), 12–22.
- Ode, M. I., & Huda, N. (2022). Peran Linguistik Forensik terhadap Penegakan Hukum Indonesia: Studi Analisis Ujaran Kebencian Suku Lampung. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1).

- Rosyida, K. A., & Siroj, M. B. (2021). Strategi, Jenis Tindak Tutur dan Pola Tutur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(2).
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Sihombing, S. W., Nurhasanah, T., Simanjuntak, Y., Primita, I., Sibarani, N., Ginting, N., & Siregar, M. W. (2025). Analisis Linguistik Forensik dalam Mengungkap Fakta Hukum: Kasus Mira Hayati. *Journal of Citizen Research and Development*, 2(1).
- Simanjuntak, A. A., Sagala, F., Sitorus, R. S. L. J., Sibuea, J. J. E., Sihombing, D. M. M. T., & Hadi, W. (2026). Analisis Semantik Leksikal pada Kasus Pencemaran Nama Baik Menteri Luhut Binsar Pandjaitan oleh Fatia Maulidiyanti. *Jurnal Inovasi Pendidikan*.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1).
- Sugiarto, S., & Quratulaini, R. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 46–57.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1).
- Susanthi, I. G. A. A. D. (2021). Analisis Pencemaran Nama Baik dengan Kajian Linguistik Forensik. *International Journal of Forensic Linguistic*, 1(2).
- Usman, I. E., Iswary, E., & Kamsinah. (2023). Implikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial TikTok: Kajian Linguistik Forensik. *Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(2).
- Yule, G. (1996). *Pragmatik*. Oxford University Press.